

**TINJAUAN YURIDIS DIGIPRENEUR YANG TIDAK BERKONTRIBUSI  
TERHADAP PAJAK DALAM PEMANFAATAN KAWASAN WISATA  
DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
BERLAKU DI INDONESIA**

**ABSTRAK**

Pengelolaan kawasan wisata merupakan aktivitas perekonomian yang menghasilkan devisa untuk Negara. Pengelolaan kawasan wisata dapat dilakukan oleh *digipreneur*. Saat ini marak keberadaan *digipreneur* menjalankan usaha di bidang kepariwisataan. Salah satunya yaitu agen perjalanan *online*. Kemarakan bisnis agen perjalanan online tersebut menimbulkan masalah dikarenakan belum terdapat peraturan yang khusus mengatur tata cara operasional agen perjalanan online tersebut. Ketiadaan regulasi tersebut menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh para *digipreneur* untuk meloloskan diri dari kewajiban yang harus dilaksanakan, khususnya kewajiban pembayaran pajak. kewajiban tersebut dilalaikan dengan cara tidak mendaftarkan usahanya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan pengelolaan kawasan wisata oleh *digipreneur*. Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh, Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang PPn dan PPn, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. Pm 85/ HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha dan Jasa Perjalanan Wisata, Peraturan Pemerintah No 67 Tahun Tahun 1996 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Data-data yang digunakan dianalisis secara deduksi sebelum mengambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak agen perjalanan online yang tidak mendaftarkan usaha. Hal tersebut membuat agen travel online lolos dari kewajiban pembayaran pajak. Pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Hal lain yang didapatkan dalam penelitian ini adalah agen travel online belum secara optimal mendukung pelestarian lingkungan.

**Kata kunci : Pengelolaan, Kawasan Wisata, Digipreneur, Agen perjalanan online, Pajak, Lingkungan Hidup**

## **Juridical Review of Digipreneur Who Do Not Contribute To Taxes In The Utilization of Tourism Areas In Terms of Legislation In Indonesia**

### **ABSTRACT**

The management of tourism is an economic activity that produces foreign exchange for the country. The management of tourism area can be handled by digipreneur. Nowadays, there are many of digipreneurs run its venture in tourism sector, such as travel agent online. The huge number of travel agents online sometimes trigger a number of problems because there are no specific regulations to regulate the procedures of an online travel agent operational. The absence of such regulations provide digipreneurs a slit to run off from their obligations which is supposed to be followed, particularly related to taxpayer by neglecting their obligation to register their business.

This thesis uses normative juridical research method, which is reviews and analyze materials law and legal issues related to area management by digipreneur tourism. Approach that is used in examining this research is statue approach and conceptual approach. The primary law materials used are Law Number 10 Year 2009 Regarding Tourirm, Law Number 32 Year 2009 Regarding Protection and Environmental Management, Law Number 36 Year 2008 Regarding Income Tax and Value Added Tax, Culture and Tourism Ministerial Regulation Number Pm 85/ HK.501/MKP/2010 Regarding Procedures for the registration of services travel tourism business, Government Regulation Number 67 Year 1996 Regarding Enforcement Tourism. The data used are analyzed by deductions before a conclusion is drawn.

The result of this thesis showing that there are a lot of online travel agents that haven't registered their company yet. It makes their company escaped from their obligation of the payment tax. The taxes that defined here are the income tax and accretion value tax. The other thing that discovered in this thesis is the online travel agent doesn't optimally support the preservation of the environment.

**Key words : Management, Tourism , Digipreneur, Online Travel agent, Tax, Environment**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN REVISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG DIGIPRENEUR, KAWASAN WISATA DAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA</b> .....	22
A. Seluk Beluk Mengenai Digipreneur dan Dasar hukumnya.....	22

1. Pengertian Digipreneur.....	22
2. Dasar Hukum Digipreneur.....	23
B. Seluk Beluk Mengenai Kepariwisata dan Pengaturan Hukumnya....	24
1. Pengertian Kepariwisata.....	24
2. Dasar Hukum Kepariwisata.....	29
C. Seluk Beluk Mengenai Kawasan Wisata Sebagai Bagian Dari Lingkungan Hidup.....	30
1. Pengertian Kawasan Wisata dan Kaitannya Dengan Lingkungan Hidup.....	30
2. Dasar Hukum Kawasan Wisata Sebagai Bagian Dari Lingkungan Hidup.....	34
D. Pajak dan Sistem Pajak Di Indonesia.....	35
1. Pengertian Pajak.....	35
2. Dasar Hukum Pajak Di Indonesia.....	45
3. Pajak Yang Dapat Dikenakan Pada Kawasan Wisata.....	46
<b>BAB III MASALAH-MASALAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT OPTIMALISASI PAJAK DARI SEKTOR KEPARIWISATAAN.....</b>	<b>48</b>
A. Keadaan Digipreneur Di Indonesia Pada Saat ini .....	48
1. Pertumbuhan Digipreneur Di Indonesia.....	48
2. Potensi Pengembangan Digipreneur Pariwisata Indonesia Belum Optimal.....	52
B. Hubungan Antara Pelaku Usaha Dengan Pajak di Indonesia.....	56

1. Hubungan Pelaku Usaha Dengan Pajak di Indonesia.....	56
2. Hubungan Negatif Wajib Pajak Dengan Sistem Pajak.....	58
C. Optimalisasi Kawasan Wisata Dalam Wacana Pemeliharaan Lingkungan Hidup.....	60
1. Dasar Hukum Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Indonesia....	60
2. Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Alam.....	63
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERANAN DIGIPRENEUR DALAM HAL PENGELOLAAN KAWASAN WISATA SECARA EKOLOGI DIKAITKAN DENGAN PEMBAYARAN PAJAK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>66</b>
A. Akibat Hukum Bagi Travel Agen Perjalanan Online Yang Tidak Terdaftar Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	66
1. Kondisi Pendaftaran Agen Perjalanan Online di Indonesia Dan Akibat hukumnya.....	66
a. Agen Perjalanan Online Yang Tidak mendaftarkan Usahanya Pada Awal Pendirian.....	70
b. Agen Perjalanan Online Yang Tidak Mau Mendaftarkan Usahanya Walaupun Sudah Mencapai Laba Rp.500.000.000..	71
c. Peranan ASITA Dalam Hal Pengembangan Usaha Wisata Online.....	72
2. Akibat Hukum Bagi Agen Perjalanan Online Yang Tidak Mau Mendaftarkan Usahanya.....	73

a. Penutupan Bagi Agen Perjalanan Online Yang Tidak Mau Mendaftarkan Usaha.....	73
b. Fakta Mengenai Tidak Terdapat Sistem Pengawasan Transaksi Dan Keuntungan Agen Perjalanan Online Indonesia Pada Saat Ini.....	75
B. Kewajiban-Kewajiban Perpajakan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Yang Harus Dipenuhi Oleh Agen Perjalanan Online Yang Tidak Terdaftar .....	76
1. Kewajiban-Kewajiban Perpajakan Dalam Kepariwisata.....	76
2. Pengenaan Pajak Kepada Agen Perjalanan Online dan Besaran Tarif.....	78
3. Pengelolaan Kawasan Wisata Melalui Pajak.....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	86
<b>MATRIX</b>	